

## **MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GURU DI MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) MARDHATILLAH KOTA SUBULUSSALAM**

**Agus Suryadi, Refi Syahputra, Syafaruddin, Makmur Syukri**

Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Agussuryadi7@gmail.com

**RINGKASAN-** Pengembangan diri manusia menjadi sosok berilmu sebagai obor atau pelita moderasi beragama di era media baru 4.0. Moderasi tidak dapat dilepaskan dari *maslahat* bersama. Sedangkan untuk mewujudkan *maslahat* bersama maka menjadi suatu prasyarat utama manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula, dalam menciptakan kebersamaan tersebut, idealnya seorang menejer (kepala sekolah) mendelegasikan sebagian tanggung jawab kepada bawahan yang mampu dan bersedia mengembannya. Dengan cara tersebut, selain upaya mewujudkan *maslahat* bersama, juga secara individu para anggota merasa dipercaya dan diberdayakan. Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penerapan model kebijakan pengembangan guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Mardhatillah Kota Subulussalam, 2) Untuk mengetahui keunggulan dan penerapan kelemahan pengembangan guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Mardhatillah Kota Subulussalam. Penerapan model kebijakan pengembangan guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Mardhatillah Kota Subulussalam selalu diupayakan untuk dijalankan semaksimal mungkin

**Kata Kunci: Pengembangan diri, Model, Kebijakan**

### **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang saling memerlukan antara yang satu dengan yang lainnya dalam menjalani suatu kehidupan karena sifat ketergantungan, saling membutuhkan telah ada pada manusia dari mulai sejak lahir. Dengan habitat ketergantungan sesama tersebut, dalam membenahi suatu urusan, baik urusan personal atau institusional perlu kesinergian bersama, berkolaborasi untuk membenahi segala persoalan yang ada.

Masalah pendidikan merupakan persoalan yang sangat penting bagi semua umat. Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidik. Hal ini karena pendidik menempati posisi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik untuk mendapatkan eksistensi fitrahnya.

Selaras dengan konsep di atas Syafaruddin (2021:31), menjelaskan memperbaiki pendidikan diperlukan keterlibatan semua pihak. Karena perbaikan pendidikan bukan tanggung jawab menteri pendidikan saja atau dirjen, rektor, dekan dan kepala sekolah semata. Semua yang peduli nasib bangsa di masa depan harus merasa terpancang untuk membenahi benang kusut yang melilit dalam sistem pendidikan nasional. Semua pihak yang terkait dengan kebijakan dan operasionalisasi pendidikan bertanggung jawab untuk membenahi pendidikan nasional. Semua pihak yang terkait dengan kebijakan dan operasionalisasi pendidikan bertanggung jawab membenahi pendidikan nasional. Para birokrat, teknokrat, dan politikus harus memiliki visi yang sama dan kepedulian menetapkan kebijakan perbaikan pendidikan.

Bangsa Indonesia sampai saat ini mulai menyadari berbagai kelemahan masa lalu. Kita tengah disiapkan upaya reformasi pendidikan nasional untuk mengubah kinerja pelaksana pendidikan selama ini. Oleh sebab itu pengambilan kebijakan perlu memperbaiki kerusakan, kejahatan, korupsi, atau kerusakan akhlak dari peraktek pengelolaan pendidikan nasional.

Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal kebijakan yang strategis dalam rangka membenahi persoalan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal. Pengembangan guru sebagai profesi, merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka membenahi persoalan guru secara mendasar. Sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki sertifikat profesi dari hasil uji kompetensi. Sesuai dengan usaha dan prestasinya, guru akan memperoleh imbal jasa, insentif, dan penghargaan, atau sebaliknya, disinsentif atas tidak terpenuhinya standar profesi oleh seorang guru. Pendidikan profesi guru dan sistem sertifikasi profesi pendidik akan dikembangkan baik untuk calon guru (*pre service*) maupun untuk guru yang sudah bekerja (*in service*). Standar profesi guru akan dikembangkan sebagai dasar bagi penilaian kinerja guru yang dilakukan secara berkelanjutan atas dasar kinerjanya baik pada tingkat kelas maupun satuan pendidikan.

Fenomena yang diungkapkan di atas, menunjukkan adanya kesenjangan yaitu ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Untuk itu, penulis merasa sangat

penting melakukan penelitian, guna memperoleh informasi lebih dalam mengenai hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan model kebijakan pengembangan guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Mardhatillah Kota Subulussalam, dan 2) Apa keunggulan dan kelemahan penerapan pengembangan guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Mardhatillah Kota Subulussalam. Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui penerapan model kebijakan pengembangan guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Mardhatillah Kota Subulussalam, 2) Untuk mengetahui keunggulan dan penerapan kelemahan pengembangan guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Mardhatillah Kota Subulussalam.

### **KAJIAN TEORI**

Kebijakan merupakan hasil pemikiran dari aktivitas formal yang diselenggarakan oleh lembaga (pemerintah) maupun swasta dengan maksud mempermudah jalannya program kegiatan sehingga akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lebih rinci di jeaskan Risnawan, kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi.

Kebijakan merupakan keputusan yang telah ditetapkan atau standing decision yang memiliki karakteristik tertentu seperti konsistensi sikap dan keberulangan bagi subyek dan obyeknya. Sementara kebijakan pendidikan dapat dimaknai sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pendidikan di negaranya. Yang pasti, kebijakan apapun itu, selalu diwujudkan dalam bentuk keputusan yang menekankan pada implementasi tindakan, terlepas dari tindakan tersebut pada akhirnya dilakukan atau tidak.

Kebijakan pendidikan dapat dimaknai sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pendidikan di negaranya. Kebijakan apapun itu, selalu diwujudkan dalam bentuk keputusan yang menekankan pada implementasi tindakan, terlepas dari tindakan tersebut pada akhirnya dilakukan atau tidak. Dapat dipahami kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka

untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Merangkum dari beberapa definisi pendapat ahli di atas, bahwa pengertian dari kebijakan pendidikan, merupakan hasil ijtihad para pemangku kebijakan yang ditorehkan dalam regulasi dalam merumuskan langkah strategi pendidikan sehingga lembaga pendidikan lebih mudah mengaktualisasikan visi misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh madrasah perlu diarahkan ke dalam satu kekuatan yang utuh antara Kemendiknas dan Kementerian Agama. Hal ini akan memperkuat keberadaan madrasah dalam posisinya sebagai bagian dari pendidikan nasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan penataan dan pengembangan pengelolaan madrasah ke arah peningkatan mutu madrasah memiliki implikasi-implikasi yang harus diperhatikan, baik implikasi teoritis maupun implikasi teknis.

Adapun implikasi teoritis yang dirasakan perlu diperhatikan adalah: (1) dalam analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam kelembagaan madrasah secara khusus perlu memperhatikan kajian tentang budaya, terutama menyangkut ,historikal kelembagaan, (2) formulasi strategi pengembangan madrasah tidak bisa lepas dari komponen ,aturan agama yang merupakan bagian dari kehidupan madrasah, (3) struktur program strategis. Peningkatan mutu madrasah harus dikemas ke dalam mutu kehidupan yang melekat pada pola-pola kehidupan orang-orang yang ada di dalamnya dengan dasar kehidupan keagamaan, (4) implementasi strategi dan proses pengawasan mengedepankan kompleksitas interaksi manusia dalam tatanan kebernilaian hidup dalam kerangka nilai agama yang menjadi panduan.

Berbagai model pengembangan guru yang dikemukakan oleh para ahli di atas ternyata memiliki banyak persamaan. Oleh karena itu beberapa implementasi model-model pengembangan guru tersebut memungkinkan guru dapat memilih model tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Berdasarkan rangkaian dari model perencanaan pengajaran PSSI, maka sebenarnya dapat diringkaskan , langkah-langkah dari kegiatan dalam PSSI, yaitu: (1) menetapkan tujuan pengajaran khusus, (2) menetapkan bahan pelajaran/pokok

bahasan, (3) menetapkan metode/alat pelajaran, (4) menetapkan alat evaluasi, (5) menetapkan sumber bahan pelajaran.

Demikian enam langkah yang ditawarkan Guru Besar UIN Sumatera Utara, sebagai guru yang mengikuti arus perkembangan dituntut mampu, mengembangkan profesionalitas diantaranya dengan menggunakan model PPP tersebut. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui model pengajaran yang secara kontinuitas untuk dijalankan para dewan guru.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatannya kualitatif naturalistik, yaitu jenis penelitian yang mengkaji data yang dapat menggambarkan realita sosial yang kompleks dan konkrit. Penelitian kualitatif adalah data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian dilakukan, Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Mardhatillah, Jalan. Negara Subulussalam – Teuku Umar, Kode Pos 24782. Kecamatan Simpang Kiri Kora Subulussalam Provinsi Aceh. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi teori substantif. Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, selanjutnya penulis melakukan pengolahan/analisis data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kepala madrasah menyadari bahwa penerapan model kebijakan secara umum yang dilakukan di madrasah masih sangat-sangat terbatas khususnya untuk pengembangan guru. Kebijakan untuk kalangan internal madrasah, hanya sebatas peraturan atau tata tertib siswa maupaun guru yang ada di madrasah sebagai bentuk motivasi dari yayasan dengan pemberian *reward* bagi guru maupun siswa untuk lebih semangat menjalankan proses belajar mengajar. Khususnya program tahfidz yang menjadi unggulan madrasah itu lebih diperhatikan pihak yayasan.

Selaku kepala madrasah melakukan sesuatu dengan cara untuk, memotivasi dan mendayagunakan sumberdaya personil. Hal yang dikaitkan dengan diri pemimpin adalah apakah menjadi pemimpin efektif atau pemimpin yang baik. Hal ini

terkait apabila pemimpin mampu mengarahkan, mendorong, menginspirasi orang-orang melakukan tindakan yang bernilai masa depan, berubah kepada yang lebih baik dengan mencapai tujuan sebagai aman nilai visi dan misi suatu lembaga pendidikan.

Demikian halnya yang dilakukan kepala madrasah, tetap berupaya yang terbaik untuk para dewan guru di madrasah. Mengenai masalah program pemerintah yang jasa guru pengajar calon siswa tersebut kurang sesuai dengan yang diharapkan dewan guru, selaku pimpinan berusaha mengambil solusi, minimal menjembatani antara guru dengan yayasan sebagai penentu dan penerima program dari pemerintah

Setelah mengumpulkan beberapa hasil wawancara dengan dukungan dokumentasi yang peneliti lakukan di madrasah tersebut, rata-rata informan menyebutkan bahwa madrasah Mardhatillah, dalam hal membuat suatu kebijakan pengembangan guru, khususnya selama kepala madrasah yang sekarang ini, belum pernah dilakukan. Demikian adanya, kegiatan dan cara mengajar selama ini masih sebatas rutinitas sebagaimana biasanya. Alhasil, keunggulan maupun kelemahan dalam penerapan pengembangan guru, masing-masing informan belum bisa menjawab sebagaimana pertanyaan peneliti.

Kendati demikian, para informan menyebutkan bahwa, selama ini pelatihan guru yang diadakan pemerintah daerah, atau pemerintah vertikal Kementerian Agama (kemenag) sebagai naungan madrasah, sekali-kali mengundang pihak madrasah semacam seminar pendidikan, tetapi tidak menyangkut perihal pengembangan guru, yang bisa diterapkan atau di beri suatu panduan dari kegiatan tersebut. Terlebih-lebih masa pandemi covid-19 yang baru saja berlalu, nyaris pelatihan guru di luar Kota Subulussalam belum pernah dilakukan para guru di madrasah tersebut.

Sementara makna dari kata pengembangan adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan rancangan atau produk untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dan aktual. Selaras dengan konsep tersebut Hamblin menyebutkan bahwa pengembangan merupakan proses kegiatan berupa pembuatan rancangan untuk melakukan pendalaman dan perluasan terhadap suatu aktivitas budaya sebagai upaya memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai hasil yang maksimal.

Sejalan dengan konsep di atas selama ini, pengembangan guru dalam memecahkan masalah di lingkungan madrasah dengan kepala madrasah berupaya selalu berkoordinasi dengan yayasan untuk melakukan pendalaman mengambil

solusi. Seperti halnya dengan masalah yang dialami oleh dewan guru di madrasah terhadap pembentukan calon siswa melanjutkan tingkat pendidikan (SMP) untuk mampu membaca Alquran, hal ini juga kepala sekolah meintai petunjuk dan saran kepada pemimpin yaysan.

Martinis mengutip pendapat Dye, bahwa ada sembilan model perumusan kebijakan, yaitu; 1) model kelembagaan, 2) model proses, 3) model teori kelompok, 4) model teori elit, 5) model teori rasionalisme, 6) model inkrementalis (keterbatasan dengan modifikasi kebijakan sebelumnya), 7) model pengamatan terpadu, 8) model demokratis, 9) strategis.

Merujuk dari teori di atas, dengan mempararelkan beberapa jawaban dari hasil wawancara peneliti dengan kepala madrasah dan beberapa guru di lapangan. Memberikan indikasi bahwa menghasilkan spektrum yang serupa. Demikian adanya, karena setiap keputusan dalam madrasah akan melibatkan lembaga yayasan, kemudian berproses menurut hasil kesepakatan bersama, selanjutnya dikerjakan melalui kerja kelompok maupun individu, dari hasil koordinasi tersebut. Kemudian agar supaya apa yang menjadi kesepakatan bisa berjalan sesuai harapan didiskusikan kembali secara bersama-sama untuk menciptakan sub kerja masing-masing guru, selanjutnya diambil beberapa alternatif sebagai kajian strategis untuk memperoleh hasil yang maksimal.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi serta studi dokumentasi, terhadap penerapan model kebijakan pengembangan guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Mardhatillah Kota Subulussalam, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepala madrasah telah melakukan tugas pokok fungsinya (tufoksi) sebagai kepala madrasah, yaitu menjalankan kebijakan yang bersumber dari pemerintah, maupun kebijakan intruksi dari yayasan
2. Kepala madrasah selalu berkoordinasi dengan pihak yayasan terhadap apapun perkembangan di madrasah baik datangnya dari Pemerintah daerah maupun dari hasil rapat kesepakatan para dewan guru
3. Terkait kebijakan pengembangan guru madrasah, seperti memberi motivasi bagi guru dalam menjalankan tugas mengajarnya, seluruh jajaran madrasah

memiliki pemahaman yang sama, yang artinya bahwa, guru yang berprestasi dalam memajukan madrasah akan mendapat *reward* yang sama

4. Kebijakan yang datang dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Kementerian Agama khususnya, selalu diupayakan untuk dijalankan semaksimal mungkin
5. Seluruh jajaran yang ada di madrasah selalu berkordinasi dan berkoordinasi mengatasi masalah atau memberi dukungan setiap langkah kebijakan baik internal madrasah maupun yang datangnya dari eksternal

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi, Abu, 2017. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017
- Ariyani, Y. D., & Wangit, M. N. 2016. Pengembangan Bahan Ajar Tematik-Integratif Berbasis Nilai Karakter Peduli Lingkungan dan Tanggung Jawab. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 6(1), 116–129.
- Asnawan. *Relevansi Kebijakan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam*. Tafhim Al-‘Ilmi, Februari 2020. 225 – 239. (Provided by Portal Jurnal Online Kopertais Wilayah IV (EKIV) - Cluster MADURA)
- Bogdan dan Biklen, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Lexy J. Moleong. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- B. Sinaga, B. 2008. *Paradigma Lama Kontra Paradigma Baru Pembelajaran Di Sekolah*. *Jurnal Generasi Kampus*, 1(2), 1–13.
- Departemen Agama RI. 2004. *Madrasah Aliyah Kejuruan, Arah dan Prospek Pengembangan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Fatkuroji F. *Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu dan Minat Pelanggan Pendidikan*. Tarbawi. *Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2 (2), 28-40.
- Fadiyah Elwijaya dkk. 2021. *Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan*. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia (JRTI)*. Vol 6, No. 1., p.p. 67-71.
- Halim, Abdul, Soebahar. 2013. *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UuSisdiknas*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Hambali, Muh. Hambali & Mu'allimin, 2020. *Manajemen Pendidikan Kontemporer. Strategi pengelolaan dan Pemasaran Pendidikan Islam di Era Industri 4,0*. Yogyakarta: IRCiSod,
- Irfandi, 2015. *Pengembangan Model Latihan Sepak Bola. Studi penelitian Para Atlet Banda Aceh*. Yogyakarta: Deepublish.
- Junaid H. *Sumber Azas dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi Secara Makro dan Mikro Terhadap Rumusan Kebijakan Pendidikan Nasional*. Sulesana: *Jurnal Wawasan Keislaman*, 7 (2), 84-102.
- Khilifah, Emmi, Harahap. 2016. *Manajemen Otonomi Pendidikan Di Indonesia*, (Dosen STAI Ma'arif Jambi. Dosen Luar Biasa Sultan Thaha Saifuddin Jambi) *Jurnal Ri'yah*, Vol, 01, No 02 Juli-Desember.
- Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016.

- Masyfu, Jiddy. *Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu Pendidik Pendidikan Agama Islam*. Artikel Email : Jiddymasyfu@gmail.com.
- Mesiono, 2011. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusi*, Paparan Makalah, Tanggal 20 Desember.
- Muliadi. 2017. “Kompetensi Profesional Guru Sma Harapan Bangsa Kuala Kabupaten Langkat” Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
- Nugroho, Riant. 2013. Nugroho. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah.
- Ridwan Sitimorang, di Harian Waspada, 7 Maret 2022.
- Risnawan W. *Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Membentuk Kebijakan Bantuan Publik*. *Dinamika jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4 (3). 511-518.
- Rizki, M. Syahputra, dkk. 2021. *Manajemen Pendidikan Islam, Analisis Kajian Teor-Teori Kekinian*. Pusdikra Mitra Jaya.
- Samsul, Nizar, 2007. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Sudaryono, 2014. *Educational Research Methodology*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia,
- Sugiono, 2007 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susmaini & Muhammad Rifa’I, 2007. *Teori Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media.
- Syahputra, Refi Syahputra. 2013 “Implementasi Kepemimpinan Guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Pesantren Darul Muta’alimin Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil” Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN SU Medan.
- Syafaruddin, 2019. *Manajemen & strategi Pembelajaran*. Medan: Perdana Publishing.
- \_\_\_\_\_ 2021. *Manajemen Mutu Terpadu Dalam pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- \_\_\_\_\_ 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_ dkk. 2019. *Inovasi Pendidikan suatu Analisi Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing Cet ke-6.
- Syaodih, Nana, Sukmadinata, 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Deputi Direktorat Jenderal Kebudayaan, *Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2004.
- Tri, Endro. Susdarwono. 2021. *Pengembangan Diri Manusia Menjadi Sosok Berilmu*

*Sebagai Pelita Moderasi Beragama di Era Media Baru 4.0.* Universitas Peradaban. *Ál-fâhim:Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Volume 3 No. 2. March-September. ISSN: 2656-226X; E-ISSN: 2656-6036 DOI: 10.0118/alfahim .v3i2.

Yamin, Martinis & Maisah. 2010. *Standarisasi Kinerja Guru.* Jakarta: GP. Press.

